

**IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK PIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan  
Program S1 pada Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata**



**Disusun oleh:  
Felex Petege (07.20.0028)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2011**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**Implementasi Hak-hak Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan  
Anak**

**Kutoarjo Ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

### **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan  
Program S1 pada Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata**

**Disusun oleh:**

**Felex Petege ( 07.20.0028 )**

**Semarang, 17 Juni 2011**

**Disetujui oleh:**

**Dosen Pembimbing Skripsi**

**(V. Hadiyono, SH., M. Hum)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2011**

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Nama : Felex Petege

NIM : 07.20.0028

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal: 18 Juli 2011

## Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji:

1. V. Hadiyono, SH. M.Hum. (.....)
2. Dr. Marcella ES., SH. CN. M. Hum. (.....)
3. B. Resti Nurhayati, SH. M. Hum. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Starata I Ilmu Hukum

Pada tanggal:

Val. Suroto, SH. M. Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

## ABSTRAKSI

Anak sebagai bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Anak harus diberikan kasih sayang agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Seorang anak yang tidak mendapat kasih sayang, ia akan cenderung menjadi anak yang nakal dan akibatnya dapat melakukan perbuatan yang menyimpang yang melanggar undang-undang. Anak yang demikian harus menjalani proses pidana yang berujung pada suatu pembinaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Salah satu bentuk pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) adalah pembinaan yang bersumber pada individu.

Anak-anak Pidana di LP Anak Kutoarjo tidak dapat mendapatkan pembinaan secara optimal karena kurang memadainya sarana dan prasarana sehingga Pemerintah dan Negara wajib bertanggung jawab atas segala faktor penghambat yang ada di LP Anak Kutoarjo supaya Anak-anak Pidana di LP Anak Kutoarjo dapat berkembang dengan baik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, khususnya dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan implementasi hak-hak anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam hal ini pemenuhan hak beragama, kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus.

Pelaksanaan pemenuhan hak beragama, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus yang layak bagi Anak-anak Pidana di Lapas Anak Kutoarjo telah dikenal. Adapun bentuk dari pelaksanaan dari pemenuhan hak-hak tersebut adalah kegiatan pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus dalam hal ini masalah labelisasi. Pada pelaksanaannya, hal-hal tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo. Hal itu karena pembinaan anak yang seharusnya diberikan secara baik, pada kenyataannya tidak terlaksana dengan baik dan lancar karena kurang didukung oleh fasilitas yang lengkap, tenaga pengajar, dan kurang adanya kerjasama dengan lembaga sosial lainnya sehingga tujuan dari pembinaan anak tidak tercapai secara maksimal; kedua, pelaksanaan tanggungjawab pemerintah dan negara dalam memenuhi hak-hak anak pidana di Lapas Anak Kutoarjo juga tidak sesuai dengan bunyi ketentuan undang-undang karena dalam pelaksanaannya hak-hak anak pidana sering diabaikan atau tidak dipenuhi; ketiga, yang menjadi faktor-faktor penghambat utama dalam memenuhi hak-hak anak pidana di Lapas Anak Kutoarjo yaitu di Lapas tidak dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap.

Kata kunci: LP Anak Kutoarjo, Anak pidana, Pemenuhan hak-hak Anak Pidana, sarana dan prasarana, pembinaan sebagai seorang anak, tanggung jawab pemerintah dan negara, faktor-faktor penghambat.

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Douw, Gaii, Tihake Koda Ekowaii Ugatame Ekaa Dobaugaa”**

**(Melihat, Menimbang, lalu Melakukan di dalam Nama Tuhan Yang Maha Kuasa)**

**Tema Perayaan Ekaristi Pertama Pater Marthen Kuayo  
sebagai Pater kedua dari Wilayah Pegunungan Tengah Papua  
di Halaman SD YPPK St. Maria Timeepa Papua**

**Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:**

- 1. Tuhan Yang Maha Kuasa;**
- 2. Kedua Orang tua tercinta Bapak Zacharias Petege dan Ibu Rosina Tebai yang selalu membantu penulis dalam materil maupun nonmateril;**
- 3. Orang Tua Waliku yang tercinta Ibu Suster Lidia Lenak, SMSY yang selalu mendukung dan mendorong penulis dalam doa maupun finansial pada setiap saat.**
- 4. Kakak-kakakku tercinta Kak Rosa Petege, Kaka Dance Takimai, Kak Willy Petege, Kak Stefanus Wakei, dan Om Didimus Mote yang mana telah membantu penulis selama penulis kuliah terutama dalam hal finansial,**
- 5. Adik Veronika Petege dan Adik Hubertina Wakei yang selalu membantu penulis selama penulis kuliah baik itu berupa doa maupun finansial; dan**
- 6. Teman-teman dari IPMANAPANDODE Semarang.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat yang telah melimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi sebagai persyaratan akhir dalam menempuh Sarjana Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu atau tidak bosan-bosan melindungi dan menyertai penulis selama penulis hidup, lebih khusus selama penulis merantau kuliah di Pulau Jawa.
2. Bapak V. Hadiyono, SH., M. Hum, selaku dosen pembimbing yang tanpa bosan-bosannya telah berkenaan memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi serta dorongan moral selama penulis membuat skripsi sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Rektor Universitas Katolik Soegijapranata yang selalu mendukung dan mendorong penulis selama penulis kuliah baik itu berupa materil maupun nonmateril.
4. Bapak Val. Suroto SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah berkenan memberikan arahan, dukungan dan bimbingan selama penulis kuliah.

5. Ibu Yovita , SH. M .Hum, selaku mantan PD III yang selalu membantu penulis, terutama dalam hal finansial, dan Bapak Edi Wiwoho, SH., MH, selaku PD III yang selalu memberikan dukungan, baik dalam bentuk maoril maupun materil kepada penulis sehingga karena berkat dukungannya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan

vi

kuliah dengan baik.

6. Ibu B. Resti Nurhayati , SH. M. Hum, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, motivasi dan dorongan bagi penulis sebagai anak wali kelasnya.

7. Bapak Emanuel Boputra, SH. M. Hum yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis selama penulis kuliah di Semarang.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah berjasa kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

9. Seluruh tenaga administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di program tersebut terutama Mas Sabar, Mas Broto, dan Ibu Rini.

10. Ibu Sri Lestari selaku Kepala Bimbingan Kesejahteraan dan Perawatan Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo yang telah meluangkan waktunya

untuk memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi.

11. Teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan 2007 yang telah memberikan bantuan dan masukan selama kegiatan perkuliahan, terutama Markus Runding Pakpahan, Nicholas Tobing, Frist Vicky Depari, Timbo Tulung, Prasetyo Hutomo, Telly Maria Goreti, Veronika Leliana Erica, Isabela Karesa, Adid, Gali Risky Putrawan, Agung Yudi Pamungkas, Ganda Olivianus Sagala, Cahyo Satrio, Kartika Sari dan Hardiansah.

12. Teman-teman Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai Semarang, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

Ucapan terima kasih teristimewa penulis tujukan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Zacharias Petege dan Ibu Rosina Tebai, dan Ibu Suster Lidia Lenak, SMSY serta saudara/I penulis yakni Ibu Rosa Petege, Pak Dance Takimai, Pak Saverius Petege, Pak Willi Petege, Pak Stefanus Wakei, Pak Didimus Mote, Adik Veronika Petege, dan Adik Hubertina Wakei yang telah memberikan doa, motivasi serta dukungan finansial kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

vii



Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan keterbatasan dan kekurang penulis, oleh karenanya segala kritik dan saran, dengan hati yang tulus penulis tunggu dan harapkan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga karya kecil ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang peduli dan menaruh perhatian terhadap pengembangan ilmu di bidang hukum pidana khususnya hukum pidana anak.

Semarang, 18 Juli 2011

Penulis

Felex Petege



## DAFTAR ISI

## HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Obyek Penelitian.....	9
4. Jenis Data.....	9
5. Metode Pengolahan.....	13
6. Metode Analisah Data.....	14
7. Metode Penyajian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
1. Pengertian Implementasi Hak-hak Anak .....	16
1.1 Definisi Implementasi.....	16
1.2 Definisi Hak.....	16
1.3 Definisi Anak.....	17
1.4 Definisi Hak Anak.....	19
2. Anak Pidana .....	21

3. Perlindungan Anak.....	24
4. Lembaga Pemasyarakatan.....	25
5. Lembaga Pemasyarakatan Anak.....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Umum LP Anak Kutoarjo.....	29
a. Profil Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.....	29
b. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.....	31
1. Kondisi Bangunan.....	31
2. Jumlah Petugas di LP Anak Kutoarjo.....	32
3. Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.....	34
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak.....	38
1. Pemenuhan Hak Beragama.....	41
2. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.....	50
3. Pemenuhan Hak Berpendidikan.....	61
4. Mendapatkan Perlindungan Khusus.....	71
C. Tanggungjawab yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Negara.....	77
a. Agama.....	77
b. Kesehatan.....	79
c. Pendidikan.....	81
d. Perlindungan khusus.....	84
D. Faktor-faktor Penghambat.....	87
1. Faktor Internal.....	87
a. Agama.....	87
b. Kesehatan.....	89
c. Pendidikan.....	90
d. Perlindungan Khusus.....	95
2. Faktor Eksternal.....	97

BAB IV PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104

